



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 13277 . PPD/2014

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA ANANDA Nomor : 029/TK ANANDA/11/2014 tanggal 29 November 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Sekolah   | : TK SWASTA ANANDA                    |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Suluh NO. 129 A .Lk. XIV Medan  |
| c. Kelurahan      | : Sidoarjo Hilir                      |
| d. Kecamatan      | : Medan Tembung                       |
| e. Kota           | : Medan                               |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara                      |
| g. Nama Yayasan   | : YAYASAN ANADA MEDAN                 |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Suluh NO. 129.A .Lk.XIV Medan   |
| i. Akte Yayasan   | : Nomor : 28 Tanggal 23 Februari 2009 |
- Oleh : GORDON E. HARIANJA, S.H.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/9423.A.PPMP/2009 Tanggal 15 Juni 2009.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan